


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak penerimaan dari sumber daya alam minyak dan gas tidak bisa diharapkan lagi menjadi penerimaan Negara yang utama, pemerintah berupaya menggenjot pajak agar menjadi penerimaan Negara yang dapat menjadi sumber pembiayaan APBN yang utama. Oleh karena itu, tidak terpungkiri lagi bahwa pajak mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan demi tercapainya kesejahteraan social dan pendistribusian pendapatan yang merata diseluruh lapisan masyarakat.

Sejak pajak menjadi primadona pendapatan Negara, kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan Negara memang dapat dikatakan cukup signifikan. *Rasio pajak (tax ratio) dari tahun ke tahun (2007-2013) terus mengalami peningkatan dan telah mencapai 78% dari total APBN tahun berjalan. Ini berarti bahwa pajak memang sudah menjadi pembentuk postur pendapatan negara yang utama dibanding penerimaan dari sektor lainnya.* Hal tersebut dapat dilihat dalam grafik Perkembangan Kontribusi Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Negara dan Hibah yang dilansir dari website Departemen Keuangan Republik Indonesia (www.anggaran.depkeu.go.id) berikut ini.



	2007	2008	2009	2010	2011	APBNP 2012	RAPBN 2013	APBN 2013
Penerimaan Perpajakan	491,0	658,7	619,9	723,3	873,9	1.016,2	1.178,9	1.193,0
Pendapatan Negara	707,8	981,6	848,8	995,3	1.210,6	1.358,2	1.507,7	1.529,7
Rasio Penerimaan Perpajakan thd Pendapatan Negara (%)	69,4	67,1	73,0	72,7	72,2	74,8	78,2	78,0

Gambar 1: Kontribusi Penerimaan Perpajakan Terhadap Pendapatan Negara Dan Hibah

Pada tahun 2013 ini rencana penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.042,32 triliun atau tumbuh 24,79% dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak Tahun 2012 (Media Keuangan Vol 8 2013: 14). Penerimaan tersebut memberikan kontribusi sebesar 68,14% dari rencana anggaran Pendapatan Negara Tahun 2013 sebesar Rp 1.529,7 triliun. Dengan target yang begitu besar, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) juga ikut menjadi barometer kesuksesan pencapaian target penerimaan pajak tersebut. Namun, hingga akhir tahun 2012 Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas, Kismantoro Petrus (Direktorat Jenderal Pajak) melalui rilisnya pada Pelita Online yang dilansir melalui situs resmi pelita online (www.pelitaonline.com) Minggu (30/12/2012) mengatakan bahwa orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak

hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7%.

Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 %. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih relatif rendah.

Untuk mengamankan rencana penerimaan pajak setiap tahunnya, maka Direktorat Jenderal Pajak selalu menyusun langkah strategis terutama untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang dituangkan dalam Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak. Beberapa point dalam Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak dari tahun ke tahun, selalu terdapat point mengenai peningkatan penegakan hukum di Bidang Perpajakan dan peningkatan *deterrent effect* (Efek Jera) bersama aparat penegak hukum (Siaran pers DJP 2012 dan 2013: 2). Hal ini dikarenakan negara memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, mengingat salah satu sistem yang dianut Indonesia adalah *Self Assessment Sistem* berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya ayat 1 dan 2 dimana kepercayaan penuh diberikan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor sendiri kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya ada pengawasan dari

pemerintah terhadap Wajib Pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Di Gorontalo sendiri capaian rasio kepatuhan adalah sampai dengan akhir tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1: Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Capaian Rasio Kepatuhan	
	WP OP	WP Badan
2010	53.94%	37.36%
2011	46.93%	33.20%
2012	48.10%	34.25%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Gorontalo 2013.

Dari tabel di atas, terlihat kepatuhan WP OP maupun Badan terbilang masih berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dengan target Penerimaan KPP Pratama Gorontalo yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, pengawasan dan penegakan hukum (*law enforcement agent*) perlu ditingkatkan, untuk mewujudkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi.

Dalam praktiknya, *Self Assessment Sistem* yang tidak didukung penuh dengan kesadaran pajak (*tax conciusness*) dan kepatuhan pajak (*tax compliance*) Wajib Pajak, memang menimbulkan adanya kecenderungan untuk sengaja menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal, selain itu menimbulkan ketidaktahuan Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakannya atau bahkan menimbulkan kelalaian terhadap kewajiban dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak dengan jumlah yang besar kepada negara. Berikut ini merupakan daftar jumlah tunggakan pajak tahun 2010-2012 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo.

Tabel 2: Tabel Tunggakan Pajak di KPP Pratama Gorontalo

No	Tahun	Tunggakan Pajak Selama Setahun (Rp)	Penurunan/ Kenaikan Tunggakan Pajak (Rp)	Persentase Penurunan/ Kenaikan Tunggakan
1	2010	26.284.664.000		
2	2011	25.131.390.224	1.153,273.776	4.39%
3	2012	25.147.675.279	16.285.055	(0.07%)

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Gorontalo 2013

Total tunggakan pajak KPP Pratama Gorontalo dari tahun 2010 – 2012 terus mengalami penurunan walau pada tahun 2012 terjadi kenaikan sebesar 0.07%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan penagihan pajak sudah membuahkan hasil dalam mengupayakan pencairan tunggakan pajak dan keberhasilan tersebut juga tidak lepas dari adanya partisipasi Wajib Pajak yang sudah mulai sadar pajak dan *cooperative* dengan pemerintah melalui upaya pemenuhan kewajiban perpajakan mereka. Namun, fenomena lain yang juga tergambar jelas di tabel tersebut bahwa dari tahun 2010 ke tahun 2011 hanya mengalami penurunan sebesar sebesar Rp. 1.153,273.776 atau sebesar 4.39%, sedangkan untuk 2011 ke 2012 kembali terjadi kenaikan sebesar Rp. 16.285.055 atau 0.07%. Persentase-persentase tersebut terbilang masih relatif kecil dan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa kesukarelaan dan kesadaran sebagian besar Wajib Pajak dalam melunasi utangnya terhadap negara terbilang relatif rendah. Sedangkan, penagihan pajak yang efektif merupakan posisi potensial untuk menambah penerimaan pajak negara. Dalam Mahmudi (2010: 86) dikatakan suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *ouput* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan

spending wisely. Jadi dalam hal ini, kegiatan penagihan adalah proses yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan negara, yaitu peningkatan penerimaan pajak.

Oleh karena itu, untuk mengupayakan pencairan tunggakan pajak tersebut masih diperlukan tindakan penagihan yang lebih tegas dan keras serta berkekuatan hukum eksekutorial dengan melakukan penagihan aktif. Penagihan aktif tersebut dimulai dengan melayangkan Surat Teguran dan Surat Paksa serta melayangkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebagai rangkaian langkah yang harus diambil selanjutnya jika Surat Teguran dan Surat Paksa tidak kunjung dipenuhi oleh Penunggak Pajak. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan dengan Surat Paksa.

Berdasarkan uraian masalah di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti fenomena yang terjadi dengan mengangkat sebuah judul penelitian **ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN AKTIF SEBAGAI UPAYA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GORONTALO** untuk melihat sejauh mana efektivitas penagihan aktif berdampak terhadap pencairan tunggakan pajak dan penerimaan pajak di KPP setempat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Fakta di lapangan menunjukkan Wajib Pajak masih enggan membayar pajak dan melunasi kewajibannya dengan sukarela yang menimbulkan tunggakan pajak dengan angka yang besar kepada negara.
2. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melunasi utang pajaknya kepada negara ditunjukkan dengan persentase total tunggakan pajak yang hanya turun 4.39% dari tahun 2010 ke 2011, dan naik sebesar 0.07% pada tahun 2012.

1.3 Rumusan Masalah

Penulis akan mengangkat dan membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut.

1. Apakah upaya Penagihan Aktif yang dilakukan KPP Pratama Gorontalo sudah efektif?
2. Seberapa Besar Kontribusi Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak ?
3. Seberapa besar kontribusi pencairan tunggakan Pajak dengan Penagihan Aktif terhadap dan penerimaan pajak pada umumnya?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Penagihan Aktifs Penunggak Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak.

2. Mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Penagihan Aktif Penunggak Pajak terhadap pencairan tunggakan pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut ini merupakan beberapa hal yang bisa menjadi manfaat dari penulisan penelitian ini.

1. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan pertimbangan di kantor pajak dalam hal penagihan pajak dengan Penagihan Aktifs Penunggak Pajak, dalam hal ini efektivitas dari penagihan pajak dengan penagihan aktif.
- 2) Sebagai bahan informasi tentang efektivitas penagihan pajak dengan Penagihan Aktif yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Gorontalo.

2. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi acuan bagi penelti lain untuk melakukan pengembangan penelitian berdasarkan penelitian yang sudah ada.

